

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modal dasar pembentukan manusia berkualitas dimulai sejak janin dalam kandungan dengan memberi nutrisi pada ibu hamil dilanjutkan pemberian ASI eksklusif setelah bayi dilahirkan yaitu memberikan ASI saja termasuk kolostrum tanpa memberikan makanan serta minuman tambahan kepada bayi sejak dilahirkan sampai berusia 6 bulan kecuali obat.^{1,2} Pemberian ASI sangat penting bagi tumbuh kembang bayi yang optimal baik secara fisik maupun mental serta kecerdasan, oleh karena itu pemberian ASI perlu mendapat perhatian para ibu dan tenaga kesehatan terutama bidan praktek swasta agar proses menyusui dapat terlaksana dengan benar.¹

Indikator meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB). *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015 menargetkan terjadi penurunan angka kematian bayi menjadi dua pertiganya dari angka kematian bayi di tahun 1990 artinya kita harus menurunkannya dari 97 kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) menjadi 32 kematian bayi per 1.000 KH. Pada tahun 2003 angka kematian bayi di Indonesia mencapai 35 per 1000 kelahiran hidup.³ Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Bengkulu tahun 2008 sebanyak 7,3 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan di Kabupaten Bengkulu Selatan AKB pada tahun 2007 yang meninggal dunia 51 orang dari 3.215 kelahiran hidup (16,3 per 1000 kelahiran hidup), tahun 2008 berjumlah 42 orang dari 3.180 KH (13,2 per 1000 kelahiran hidup) dan pada tahun 2009 meningkat 50 dari 3.057 KH (15,2 per 1000 kelahiran hidup). Angka Berat Badan balita dibawah garis merah pada tahun 2007 di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu 1,49%, tahun 2008 : 3,04% dan tahun 2009 : 1,03%.⁴

Sekitar 40% kematian bayi terjadi pada bulan pertama kehidupannya yaitu pada saat seharusnya bayi tersebut mendapatkan ASI eksklusif. Banyak aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian ASI eksklusif diantaranya yang berhubungan dengan pelayanan yang diperoleh di tempat bersalin, dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga di rumah, banyak ibu yang belum dibekali pengetahuan cukup tentang tehnik menyusui yang benar dan manajemen laktasi.⁵

Menurut penelitian Mulyati,S strategi sosialisasi peningkatan pemberian ASI (PP-ASI) eksklusif di Kota Bengkulu masih kurang.⁶ Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (2007), masalah utama rendahnya pemberian ASI di Indonesia adalah faktor sosial budaya, kurangnya pengetahuan akan pentingnya ASI serta gencarnya promosi susu formula.⁷ Bidan Praktek Swasta (BPS) merupakan salah satu provider yang dianggap mempunyai pengaruh cukup besar di masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan keberhasilan ASI eksklusif, seperti yang dinyatakan oleh Bannet (1992), bidan menurut WHO harus mampu memberikan asuhan kebidanan dan memberikan nasehat kepada ibu selama hamil, persalinan, dan masa pasca persalinan (*post partum periode*).

Selain faktor ibu dan faktor petugas kesehatan, sosialisasi serta dukungan politis pemerintah baik pusat maupun daerah penting dalam keberhasilan program ASI eksklusif tersebut. Selama ini dukungan yang diberikan baik dari WHO maupun dari pemerintah pusat terhadap peningkatan pemberian ASI eksklusif sebenarnya telah memadai, hal ini terbukti dengan adanya rekomendasi dari WHO dan UNICEF (2002) yang dibuat untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif, yaitu (1) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada satu jam setelah kelahiran, (2) memberikan secara eksklusif, kolostrum kepada bayi dan menghindari makanan/minuman lainnya sebelum pemberian ASI dan makanan lain selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, (3) memberikan nutrisi makanan tambahan yang higienis dan sesuai dengan umur bayi setelah lebih 6 bulan.

Dukungan politis dari pemerintah antara lain, dicanangkannya GNPP-ASI (Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu) pada tahun 1990, ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.450/MENKES/IV/2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pada bayi Indonesia, yang memuat 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui (*Joint statment WHO-UNICEF,1998*). Sosialisasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 terkait pasal-pasal tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif yang diselenggarakan Perkumpulan Perinatologi Indonesia, pasal-pasal khusus ASI itu dibuat dengan semangat melindungi anak dan memberikan kesempatan kepada ibu untuk menyusui. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.